



**PENETAPAN**

**Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN.Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Metri Yuliana Astuti**, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Karang, 29 Mei 1994, Pekerjaan : wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. Desa Kerinjing Dusun 1, rt/rw 005/001, Kec Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Juni 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada di bawah Register Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN.Kla, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama : Sugeng dengan Jumiyati

-----Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis tanggal 29 Mei 1994 sedangkan di Paspor tertulis 29 Mei 1988.

-----Bahwa dengan perbedaan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon mendapat kesulitan mengurus Paspor, Untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan tanggal lahir pemohon yang tertulis 29 Mei 1988 dan 29 Mei 1994 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon. Sehingga semua surat-surat yang menggunakan tanggal tersebut tetap berlaku.

-----Bahwa untuk sahnya Penegasan tanggal lahir pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup

*Hal. 1 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis 29 Mei 1994 sedangkan di paspor tertulis 29 Mei 1988 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan tanggal lahir 29 Mei 1994.
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan tanggal lahir yang tersebut di atas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi dengan tanggal lahir pemohon tersebut.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1  
:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Metri Yuliana Astuti (Pemohon);

2. Bukti P-2  
:

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Sugeng (Pemohon) tertanggal 25 Agustus 2020;

3. Bukti P-3  
:

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-14122023-0019 atas nama Metri Yuliana Astuti tertanggal 14 Desember 2023;

4. Bukti P-4  
:

Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2009 atas nama Metri Yuliana Astuti (Pemohon) tertanggal 06 Agustus 2009;

5. Bukti P-5  
:

Fotokopi Paspor No.AR 427813 atas nama Metri Yuliana Astuti (Pemohon);

Hal. 2 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bukti P-6

Surat Keterangan Pengantar No. 140/89/VII.11.11/VI/2024 atas nama Metri Yuliana Astuti yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keringing tertanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi Sapta S dan Saksi Masriya yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dan saling berkesesuaian yaitu:

- Bahwa Saksi Sapta S merupakan kepala dusun dari lingkungan tempat tinggal Pemohon, sedangkan Saksi Masriya adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melakukan perbaikan identitas tahun lahirnya dalam Paspor lamanya yang tertulis 1988, padahal identitas yang benar adalah Pemohon lahir pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui Paspor lama dari Pemohon tersebut telah kadaluarsa, sehingga Pemohon telah mengajukan proses pembuatan paspor baru ke Kantor Imigrasi Lampung Selatan;
- Bahwa dahulu ketika Pemohon akan bekerja ke luar negeri sebagai TKW, Pemohon mengajukan dokumen kependudukannya apa adanya serta ijazahnya, namun tidak diketahui persis penyebabnya paspor milik pemohon menjadi tahun 1988, padahal di semua dokumen kependudukan dan ijazahnya tertulis Pemohon lahir tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran serta Ijazah yang menerangkan data identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir tahun 1994, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon memang lahir pada tahun 1994, dan di lingkungan keluarga besar dan tempat tinggalnya juga dikenal demikian;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Ijazah Paket B yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Pemohon yang tercantum identitas Pemohon lahir di tahun 1994;

Hal. 3 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Saksi mengajukan proses pembuatan paspor baru ke Kantor Imigrasi Lampung Selatan, Pemohon telah membawa E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazahnya tersebut yang menerangkan Pemohon lahir di 1994 tersebut sebagai syarat-syarat yang diperlukan, tetapi dari pihak Kantor Imigrasi menyatakan bahwa diperlukan Penetapan Pengadilan karena terdapat perbedaan data identitas Pemohon di paspor lama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon lahir tahun 1988;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin menyesuaikan data identitas Pemohon dalam Paspornya agar disamakan dengan identitas Pemohon sebenarnya sebagaimana dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah yang menerangkan Pemohon lahir tahun 1994;
- Bahwa Para Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan berupa E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah adalah benar milik Pemohon;
- Bahwa Para Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan berupa Paspor milik Pemohon, dan Para Saksi membenarkan bahwa identitas dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah tersebut adalah orang yang sama dengan Paspor yang ditunjukkan, yakni adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu di Singapura sebagai Tenaga Kerja Wanita dengan paspor lamanya tersebut, namun hanya sekitar 1 (satu) bulan lalu pulang karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah mengganti-ganti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, dan Pemohon juga tidak pernah membuat-buat Ijazah palsu, melainkan itu adalah Ijazah asli milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat paspor untuk rencana bila diperlukan harus ke luar negeri lagi, sehingga Pemohon mengurus pembuatan paspor baru karena paspor lamanya telah kadaluarsa, tetapi pihak kantor imigrasi meminta Penetapan Pengadilan untuk dapat menyesuaikan identitasnya dalam paspor barunya dengan E-KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dimilikinya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Hal. 4 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah milik Pemohon yang tertulis 29 Mei 1994 sedangkan di paspor tertulis 29 Mei 1988 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas yang benar dari Pemohon terkait tahun lahirnya adalah Tahun 1994 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan identitas Tahun Kelahiran Pemohon di dalam Paspor tersebut adalah karena saat ini Pemohon ingin membuat paspor untuk rencana bila diperlukan harus ke luar negeri lagi, sehingga Pemohon mengurus pembuatan paspor baru karena paspor lamanya telah kadaluarsa, tetapi pihak kantor imigrasi meminta Penetapan Pengadilan untuk dapat menyesuaikan identitasnya dalam paspor barunya dengan E-KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dimilikinya, karena ternyata identitas Pemohon mengenai tahun kelahirannya tidak sesuai dengan data-data kependudukan yang Pemohon miliki yaitu sebagaimana dalam Bukti P-1 s/d Bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami secara yuridis bahwa suatu permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya hal yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Hal. 5 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

(Vide: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 30.)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009 ("Buku II MARI"), pada halaman 47 angka 12 **terdapat perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri** yaitu adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa kemudian pada Buku II MARI pada halaman 43 angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dicermati peraturan-peraturan terkait di bidang imigrasi yang mengatur mengenai perubahan data paspor dan/atau pembuatan paspor baru apakah memerlukan suatu Penetapan Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menyebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia, dan Paspor biasa tersebut diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Sementara itu, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa:

"Paspor biasa terdiri atas:

- b. Paspor biasa elektronik; dan

Hal. 6 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Paspor biasa non elektronik*"

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa:

*"Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa:

*"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa:

- (1) *Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.*
- (2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*
  - a. *pengajuan permohonan;*
  - b. *persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
  - c. *pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.*

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati peraturan-peraturan dalam bidang keimigrasian sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak ditemukan satu pun ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut yang mengatur bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa atau memohonkan

Hal. 7 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuatan paspor baru harus berdasarkan pada Penetapan Pengadilan, termasuk dalam hal terdapat perbedaan identitas pada paspor lama juga tidak ada aturan yang mengharuskan dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan dari Pemohon sendiri yang kemudian dikuatkan dengan Alat Bukti Keterangan Saksi Sapta S dan Saksi Masriya yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Lampung Selatan untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor baru karena paspor lamanya telah kadaluarsa dengan membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan termasuk Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) (**Bukti P-1**), Kartu Keluarga (**Bukti P-2**), Akta Kelahiran Pemohon (**Bukti P-3**), dan Ijazah Pemohon (**Bukti P-4**), namun pihak kantor imigrasi menyatakan agar Pemohon terlebih dahulu meminta Penetapan Pengadilan untuk dapat merubah data pada paspor lamanya mengenai Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera 1988, walaupun saat itu Pemohon telah membawa dokumen kependudukannya berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) (**Bukti P-1**), Kartu Keluarga (**Bukti P-2**), dan Akta Kelahiran Pemohon (**Bukti P-3**) ditambah Ijazah Pemohon (**Bukti P-4**) yang kesemuanya menerangkan identitas Pemohon yang lahir pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tidak adanya peraturan di bidang keimigrasian yang mengatur pembuatan/perubahan paspor harus dengan Penetapan Pengadilan, namun kenyataannya pihak kantor imigrasi meminta agar harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan, maka hal tersebut telah menjadi fenomena yang pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon karena tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum mengenai data kependudukannya, padahal identitas kependudukan Pemohon telah jelas secara yuridis sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) (**Bukti P-1**), Kartu Keluarga (**Bukti P-2**), dan Akta Kelahiran Pemohon (**Bukti P-3**) sepanjang bukti-bukti kependudukan tersebut tidak dibatalkan atau dinyatakan palsu oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini memperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini:

a. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI**") telah disebutkan bahwa:

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*

Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tersebut terdapat pada Bab Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa suatu kepastian hukum merupakan Hak Asasi

Hal. 8 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manusia yang harus dipenuhi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI yang menyatakan bahwa:

*"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*

b. Ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, dan akta kelahiran dijadikan sebagai dasar penerbitan Paspor biasa

c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum administrasi negara yang berlaku secara umum yaitu asas praduga keabsahan atau asas *vermoeden van rechtmatigheid* (*presumption justae causa*), maka Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-1 s/d Bukti P-3 demi kepastian hukum harus dianggap benar menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya baik oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU Administrasi Kependudukan"), maka Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran adalah dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang

Hal. 9 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga apabila Kantor Imigrasi masih memintakan Penetapan Pengadilan atas identitas yang diajukan Pemohon berdasarkan dokumen kependudukan tersebut maka **telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon atas data kependudukannya;**

Menimbang, bahwa pihak Kantor Imigrasi dalam hal ini juga tidak berani melakukan perubahan data identitas Pemohon yang mana terdapat perbedaan data tahun kelahiran dari paspor lama Pemohon dengan data yang dimohonkan dalam pembuatan paspor baru Pemohon, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya yang diantaranya memerlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah Hakim mencermati ternyata Permohonan a quo juga telah memenuhi ciri khas dari suatu permohonan atau gugatan *voluntair* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Permohonan a quo hanya bersifat kepentingan semata dari Pemohon saja (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*), dan **pokok Permohonan a quo juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II MARI;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun didalam peraturan terkait di bidang keimigrasian tidak diatur perihal pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **namun demikian dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya,** agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perubahan data identitas pada Paspor Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang dimilikinya hal mana juga untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara a quo berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kalianda untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo, maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-1 dan P-2), maka diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten

Hal. 10 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampung Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Paspor atas nama Pemohon, diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon dalam Paspornya adalah lahir pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan:

1. Bukti P-1 :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Metri Yuliana Astuti (Pemohon);

2. Bukti P-2 :

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Sugeng (Pemohon) tertanggal 25 Agustus 2020;

3. Bukti P-3 :

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-14122023-0019 atas nama Metri Yuliana Astuti tertanggal 14 Desember 2023;

4. Bukti P-4 :

Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2009 atas nama Metri Yuliana Astuti (Pemohon) tertanggal 06 Agustus 2009;

5. Bukti P-6 :

Surat Keterangan Pengantar No. 140/89/VII.11.11/VI/2024 atas nama Metri Yuliana Astuti yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kerinjing tertanggal 19 Juni 2024;

Diperoleh fakta bahwa identitas dari Pemohon terkait tahun kelahirannya adalah **Pemohon lahir pada tahun 1994;**

Menimbang, bahwa untuk Bukti P-1 s/d Bukti P-3 diatas adalah dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan asas hukum administrasi negara yang berlaku secara umum yaitu asas praduga keabsahan atau **asas *vermoeden van rechtmatigheid* (presumption *justae causa*)**, maka Bukti P-1 s/d Bukti P-3 diatas demi kepastian hukum harus

Hal. 11 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**dianggap benar menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya** baik oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan, dan faktanya hingga kini Bukti P-1 s/d Bukti P-3 tidak pernah dibatalkan baik oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan, yang bahkan bukti-bukti tersebut pun dikuatkan lagi dengan Ijazah milik Pemohon (Bukti P-4) yang juga mencantumkan tahun lahir dari Pemohon tahun 1994 yang sama dengan Bukti P-1 s/d Bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 s/d Bukti P-4 dan Bukti P-6 tersebut pun kemudian dikuatkan lagi dengan Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan bahwa Pemohon memang benar lahir pada tahun 1994, sehingga **berdasarkan hal tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang benar terkait dengan tahun kelahirannya adalah Pemohon lahir pada tahun 1994, dan bukti paspor sebagaimana Bukti P-6 adalah benar milik Pemohon yang identitasnya sebagaimana dalam Bukti P-1 s/d Bukti P-4;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dikuatkan dengan Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki data identitasnya dalam Paspornya adalah karena Pemohon ingin menyamakan dan menyesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah SMA yang kesemuanya menyebutkan bahwa Pemohon lahir tahun 1994 dimana saat ini Pemohon ingin membuat paspor untuk rencana bila diperlukan harus ke luar negeri lagi, sehingga Pemohon mengurus pembuatan paspor baru karena paspor lamanya telah kadaluarsa, tetapi pihak kantor imigrasi meminta Penetapan Pengadilan untuk dapat menyesuaikan identitasnya dalam paspor barunya dengan E-KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dimilikinya, karena ternyata identitas Pemohon mengenai tahun kelahirannya tidak sesuai dengan data-data kependudukan yang Pemohon miliki yaitu sebagaimana dalam Bukti P-1 s/d Bukti P-4;

Menimbang, bahwa adapun sesuai dengan Penjelasan UU Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dimana NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan serta sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan maka NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan **berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.** Kemudian atas NIK tersebut

*Hal. 12 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan **dijadikan dasar penerbitan paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah Hakim pertimbangan pada saat menilai kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas Permohonan a quo, dan setelah dicermati lebih lanjut juga alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo cukup masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia apalagi hal ini juga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang administrasi kependudukan khususnya bagi Pemohon, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan tanggal, bulan, tahun kelahirannya adalah Pemohon lahir pada tanggal 29 Mei 1994 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah milik Pemohon (Bukti P-1 s/d Bukti P-4), dan juga Paspor sebagaimana Bukti P-5 adalah benar milik Pemohon, sehingga dapat pula dinyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah milik Pemohon tersebut (Bukti P-1 s/d Bukti P-4) dengan Paspor milik Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-5, adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang pada pokoknya untuk menyatakan semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan tanggal lahir tersebut di atas adalah sah berlaku dan berharga, menurut hakim hal tersebut termasuk salah satu hal yang dilarang secara formil dalam konteks perkara permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah, sebagaimana diatur dalam Buku II MARI pada halaman 47 angka 12 sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi esensi yang tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut sepanjang belum pernah dibatalkan oleh instansi yang menerbitkan ataupun oleh

*Hal. 13 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan pengadilan berdasarkan asas hukum administrasi negara yang berlaku secara umum yaitu asas praduga keabsahan atau asas *vermoeden van rechtmatigheid* (*presumption justae causa*), yang mana demi kepastian hukum bukti-bukti tersebut memang harus dianggap benar menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya baik oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan. Oleh karena itu, terhadap petitum 3 tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Metri Yuliana Astuti yang lahir pada tanggal 29 Mei 1994 sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah milik Pemohon dengan nama Metri Yuliana Astuti yang tertulis tanggal lahirnya 29 Mei 1988 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Setiawan Adiputra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Fardanawansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Hal. 14 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	: Rp 61.000,00
-	Biaya Penggandaan	: Rp 12.000,00
-	Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00

JUMLAH

+  
: Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)

Hal. 15 dari 14 halaman Pen. No. 74/Pdt.P/2024/PN.Kla.